

## **Konsep Kedermawanan dan Etika Sosial dalam Pemikiran Ibn Miskawayh: Kajian Aksiologi ZISWAF dalam *Tahdzib al-Akhlaq***

**Muhammad Arwani Rofi'i<sup>1</sup>, Fuji Lestari<sup>2</sup>, Anis Ulfiyatin<sup>3</sup>, M. Rafsanjani<sup>4</sup>, Nurin Alfiani<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah Lamongan

<sup>1</sup>Corresponding author: [arwanirofii@stiqsi.ac.id](mailto:arwanirofii@stiqsi.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kedermawanan dan etika sosial dalam pemikiran Ibn Miskawayh melalui analisis aksiologis terhadap nilai-nilai ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) dalam karyanya *Tahdzib al-Akhlaq*. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana Ibn Miskawayh menjelaskan makna moral dari tindakan memberi dan kontribusi sosial dalam kerangka etika Islam, serta bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dengan praktik ZISWAF sebagai instrumen sosial dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, serta analisis isi terhadap teks primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Miskawayh memandang kedermawanan (*al-jud*) sebagai kebajikan pertengahan yang muncul dari keharmonisan antara akal dan nafsu, dan harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam kerangka aksiologi, ZISWAF tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual-formal, tetapi sebagai ekspresi nyata dari kesempurnaan moral dan pembentukan harmoni sosial. Ibn Miskawayh menekankan pentingnya tindakan memberi yang berlandaskan kesadaran rasional dan pertimbangan moral, bukan semata dorongan emosional atau kewajiban sosial biasa. Gagasan ini merefleksikan bagaimana nilai-nilai ZISWAF dapat dikembangkan sebagai instrumen etis dalam membangun masyarakat adil, seimbang, dan beradab. Pemikirannya menawarkan kontribusi signifikan bagi penguatan dimensi etis dalam tata kelola dan praktik filantropi Islam modern.

**Kata Kunci:** Aksiologi, Etika Sosial, Ibn Miskawayh, Kedermawanan, ZISWAF

### **ABSTRACT**

*This research aims to examine the concept of generosity and social ethics in Ibn Miskawayh's thought through axiological analysis of ZISWAF values (zakat, infaq, shodaqoh, and waqf) in his work Tahdzib al-Akhlaq. The main issues raised are how Ibn Miskawayh explains the moral meaning of the act of giving and social contribution within the framework of Islamic ethics, and how these values are relevant to the practice of ZISWAF as a social instrument in the contemporary context. This research uses a qualitative method with a library research approach, as well as content analysis of primary and secondary texts. The results show that Ibn Miskawayh views generosity (al-jud) as an intermediate virtue that arises from the harmony between reason and passion, and should be directed towards creating mutual benefits. In terms of axiology, ZISWAF is not only understood as a ritual-formal obligation, but as a tangible expression of moral perfection and the establishment of social harmony. Ibn Miskawayh emphasises the importance of acts of giving that are based on rational awareness and moral considerations, not merely emotional impulses or ordinary social obligations. This idea reflects how ZISWAF values can be developed as an ethical instrument in building a just, balanced and civilised society. His thoughts offer a significant contribution to the strengthening of the ethical dimension in the governance and practice of modern Islamic*

*philanthropy.*

**Keywords:** *Axiology, Social Ethics, Ibn Miskawayh, Generosity, ZISWAF*

Article History: Submitted: 15 April 2025 | Accepted: 26 May 2025 | Available Online: 31 May 2025

## **PENDAHULUAN**

Zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) merupakan bagian integral dari sistem sosial dan ekonomi dalam Islam (Amelia et al., 2023). Keempat instrumen ini bukan hanya sekadar mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga merupakan pilar dalam membentuk tata masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab (Choeri, 2022). Dalam tataran ideal, ZISWAF mencerminkan hubungan yang harmonis antara ibadah individual dan tanggung jawab sosial (Martiningsih, 2019). Namun, realitas masyarakat kontemporer menunjukkan adanya tantangan serius dalam memahami dan mengimplementasikan ZISWAF secara lebih bermakna (Adhim, 2024). Praktik filantropi Islam tersebut sering kali terjebak dalam pendekatan legal-formalistik, yang menjadikannya sebatas kewajiban syariat, tanpa disertai pemaknaan etis yang mendalam (Agustini & Alvita, 2023). Seperti halnya kritik Mustafa al-Siba'iy terhadap pendekatan orientalis yang menilai hadis hanya dari sisi formalisme historis tanpa menyentuh dimensi spiritual dan etisnya, pendekatan terhadap ZISWAF juga tidak cukup hanya dengan pemahaman legalistik—melainkan perlu dibaca dalam kerangka nilai dan akhlak (M. A. Rofi'i, 2019).

Fenomena krisis empati, ketimpangan sosial, dan dominasi individualisme dalam masyarakat modern semakin mengaburkan semangat keikhlasan dan solidaritas dalam ZISWAF (Hudson et al., 2019). Dalam konteks ini, penting untuk menggali kembali makna kedermawanan dalam Islam tidak hanya sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai ekspresi dari nilai-nilai moral dan spiritual yang luhur (Rizki, 2024). Nilai kedermawanan dalam Islam seharusnya mencerminkan keseimbangan antara akal dan nafsu, serta ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan sosial (Fanani et al., 2013). Oleh karena itu, pendekatan filosofis-khususnya melalui kajian aksiologi-menjadi sangat relevan untuk menelaah kembali esensi ZISWAF dari perspektif etika Islam (Agustini & Alvita, 2023).

Salah satu tokoh penting dalam khazanah filsafat moral Islam yang relevan untuk dikaji dalam hal ini adalah Ibn Miskawayh (Supriyanto, 2022). Dalam karya klasiknya

*Tahdzib al-Akhlaq*, Ibn Miskawayh menawarkan konstruksi etika yang bersumber dari pemikiran Yunani klasik, khususnya Aristoteles, namun diolah dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam (Miskawayh, 2011). Ia menekankan pentingnya pengendalian nafsu dan peran akal dalam membentuk kebajikan moral (Jamal, 2017). Salah satu kebajikan sentral yang dibahasnya adalah kedermawanan (*al-jud*), yang diposisikan sebagai kebajikan pertengahan antara kikir dan berlebih-lebihan, serta merupakan ekspresi dari jiwa yang seimbang dan rasional (Maulida et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran etika Ibn Miskawayh dalam konteks filsafat Islam dan pendidikan moral. Nizar dkk dalam penelitiannya mengulas secara umum pemikiran etika Ibn Miskawayh sebagai pengembangan dari tradisi filsafat Yunani, khususnya dalam hal pembentukan akhlak dan penyucian jiwa (Nizar et al., 2017). Sementara itu, Ahmad Wahyu Hidayat menelaah aspek pendidikan dan relevansinya di era modern, dengan fokus pada nilai-nilai etis dan konsep kebajikan pertengahan dalam membentuk manusia ideal (Ahmad Wahyu & Ulfa, 2019). Mohd Nasir Omar menyajikan analisis mendalam terhadap etika sosial Islam dengan menjadikan *Tahdzib al-Akhlaq* sebagai sumber utama, dan menegaskan pentingnya moralitas sebagai basis relasi sosial dalam Islam (Nasir Omar, 2016).

Kajian yang lebih kontekstual dilakukan oleh Hariyanto dan Shofiyullah Muzammil (2023), yang menghubungkan pemikiran etika Ibn Miskawayh dengan problem-problem sosial di Indonesia, meskipun belum secara spesifik mengaitkannya dengan sistem ZISWAF (Muzammil, 2023). Penelitian oleh Attila Arkan (2020) mencoba menjajaki hubungan pemikiran etika Ibn Miskawayh dengan pendidikan moral di Indonesia dan Jepang, menunjukkan fleksibilitas pemikiran klasik ini dalam berbagai konteks budaya (Mukhsen, 2020). Di sisi lain, studi oleh Sufiani Zahra dkk (2022) membahas etika dan akhlak dalam bisnis Islam dengan rujukan pada prinsip-prinsip moral Islam, meskipun fokus utamanya bukan pada ZISWAF atau Ibn Miskawayh secara langsung (Sufiani Zahra et al., 2022).

Secara umum, kajian-kajian tersebut memperlihatkan minat yang konsisten terhadap relevansi pemikiran etika klasik dalam konteks modern. Namun, integrasi antara pemikiran etika Ibn Miskawayh dan praktik sosial keagamaan seperti ZISWAF masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan moral Ibn Miskawayh yang menekankan keseimbangan, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial sangat potensial untuk

memperkaya kerangka etik filantropi Islam kontemporer. Dengan demikian, masih terdapat ruang luas bagi penelitian yang menjembatani pemikiran etika filosofis dan praktik ZISWAF secara lebih mendalam dan aplikatif.

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah kajian yang masih jarang disentuh, yaitu integrasi antara pemikiran etika Ibn Miskawayh dan praktik sosial keagamaan seperti ZISWAF. Fokus utamanya adalah mengkaji konsep kedermawanan dan etika sosial dalam *Tahdzib al-Akhlaq*, serta menafsirkannya dalam kerangka aksiologi yang berkaitan dengan nilai-nilai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa tindakan memberi dalam Islam bukan hanya kewajiban ritual atau instrumen sosial ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari kesempurnaan moral dan spiritual seorang individu yang menyadari tanggung jawab sosialnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Ibn Miskawayh memahami dan memposisikan kedermawanan sebagai kebajikan pertengahan yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan kontribusi terhadap harmoni sosial. Dari sana, penelitian ini menafsirkan ulang nilai-nilai tersebut dan mengaitkannya dengan penguatan praktik ZISWAF di era kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode library research dan analisis isi terhadap teks primer *Tahdzib al-Akhlaq*, serta interpretasi filosofis terhadap nilai-nilai moral dalam konteks filantropi Islam.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam dua dimensi. *Pertama*, secara teoretis, ia memperluas ruang kajian ZISWAF dari sudut pandang etika Islam klasik, yang selama ini lebih sering dibahas dalam kerangka fikih dan manajemen kelembagaan. *Kedua*, secara praktis, ia dapat memberikan fondasi moral dan filosofis yang lebih kokoh bagi para pengelola lembaga zakat dan wakaf untuk menempatkan aktivitas mereka dalam kerangka nilai, bukan sekadar program teknis. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai etika filsafat Islam khususnya dari Ibn Miskawayh dengan problem dan tantangan praksis ZISWAF modern.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperkuat perspektif bahwa filantropi Islam tidak hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga sarana pembentukan akhlak dan penyucian jiwa yang bersifat transformatif. Nilai-nilai seperti keikhlasan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang diusung Ibn

Miskawayh dapat menjadi landasan kuat untuk membangun paradigma ZISWAF yang bermakna secara spiritual dan bermartabat secara sosial.

Akhir dari pendahuluan ini menegaskan bahwa artikel ini akan difokuskan pada tiga pokok bahasan: *pertama*, penjabaran konsep etika sosial dan kedermawanan menurut Ibn Miskawayh dalam *Tahdzib al-Akhlaq*; *kedua*, analisis aksiologis terhadap nilai-nilai ZISWAF berdasarkan kerangka pemikiran tersebut; dan *ketiga*, eksplorasi relevansi gagasan Ibn Miskawayh dalam membangun arah baru bagi praktik filantropi Islam kontemporer yang lebih bernilai dan berkesadaran moral.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Ibn Miskawayh tentang kedermawanan dan etika sosial dalam karya klasiknya *Tahdzib al-Akhlaq*, serta mengeksplorasi nilai-nilai aksiologis yang berkaitan dengan ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf). Metode ini dipilih karena pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna-makna filosofis dan etis yang terkandung dalam teks klasik secara mendalam dan kontekstual.

Sumber utama penelitian ini adalah karya *Tahdzib al-Akhlaq* karya Ibn Miskawayh, yang dianalisis sebagai teks primer. Peneliti juga menggunakan berbagai literatur sekunder yang relevan, seperti buku-buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas pemikiran etika Ibn Miskawayh, teori aksiologi dalam filsafat Islam, serta studi kontemporer tentang ZISWAF dan filantropi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan seleksi sumber yang kredibel dan relevan dengan fokus kajian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam teks *Tahdzib al-Akhlaq* yang memuat gagasan tentang kedermawanan, hubungan sosial, dan nilai kebajikan, kemudian mengkorelasikannya dengan prinsip-prinsip ZISWAF dalam perspektif etika Islam. Pendekatan aksiologi digunakan sebagai kerangka konseptual utama untuk menilai nilai-nilai moral yang terkandung dalam pemikiran tersebut.

Langkah-langkah analisis meliputi: 1) identifikasi konsep utama dalam teks

primer, 2) klasifikasi nilai-nilai etis terkait ZISWAF, 3) interpretasi makna filosofis dari konsep kedermawanan dalam kerangka aksiologi Islam, dan 4) analisis relevansi pemikiran Ibn Miskawayh terhadap praktik filantropi Islam kontemporer. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi literatur dan argumentasi kritis yang didasarkan pada logika filosofis serta ketepatan konteks.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Ringkas dan Latar Etika Ibn Miskawayh**

#### *Pertama, Latar Belakang Intelektual*

Ibn Miskawayh, yang nama lengkapnya adalah Abu ‘Ali Ahmad ibn Muhammad ibn Ya‘qub ibn Miskawayh, merupakan salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam (Maulida et al., 2024). Ia lahir sekitar tahun 932 M di wilayah Persia, di kota Rey, dan wafat pada tahun 1030 M (Z. Mubarak, 2015). Miskawayh dikenal luas bukan hanya sebagai seorang filsuf, tetapi juga sebagai sejarawan dan ilmuwan dengan cakupan keilmuan yang luas, termasuk bidang kimia, kedokteran, dan sastra (Kahwash, 2020). Masa hidupnya bertepatan dengan era keemasan intelektual Islam, terutama di bawah kekuasaan dinasti Buwaihiyyah, yang memberikan ruang luas bagi pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan (Maulida et al., 2024).

Latar belakang intelektual Ibn Miskawayh merupakan perpaduan antara dua arus besar pemikiran: filsafat Yunani klasik dan ajaran-ajaran Islam (Purba, 2009). Dari filsafat Yunani, ia banyak menyerap pemikiran Aristoteles mengenai etika dan logika, serta unsur-unsur Neoplatonisme yang mengajarkan pentingnya penyucian jiwa dan realitas metafisik di balik dunia materi. Sementara itu, dari ajaran Islam, ia mendalami nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis (Nizar et al., 2017). Perpaduan ini membuat pemikiran etikanya khas: ia tidak terjebak dalam spekulasi metafisik semata, tetapi mencoba menjembatani antara akal dan wahyu dalam kehidupan moral manusia (Zuhri et al., 2020).

Tidak hanya aktif di dunia akademik, Ibn Miskawayh juga memiliki pengalaman praktis yang luas di dalam birokrasi pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai pustakawan dan sekretaris di lingkungan istana Buwaihiyyah, dan bekerja untuk beberapa wazir penting seperti Ibn al-‘Amid dan Sahib ibn ‘Abbad (Z. Mubarak, 2015). Pengalaman ini memberinya wawasan tentang persoalan sosial, politik, dan manusia

dalam konteks nyata, yang kemudian memperkaya pendekatan etisnya. Ia menyadari bahwa etika tidak hanya perlu dibahas secara teoritis, tetapi harus relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan (Hanifah & Bakar, 2024).

Ibn Miskawayh juga belajar dari sejumlah tokoh terkemuka pada masanya, seperti Abu Tahir al-Mutarrazi dan Abu Bakr al-Tamimi. Ia dikenal memiliki hubungan intelektual, baik langsung maupun tidak langsung, dengan pemikir besar seperti al-Razi dan al-Farabi. Melalui studi dan pembacaan terhadap karya-karya mereka, Ibn Miskawayh membentuk pendekatan filsafatnya sendiri yang lebih menekankan pada peran akal dalam membentuk karakter moral manusia. Ia termasuk yang pertama kali di dunia Islam mengembangkan sistem etika filosofis secara mandiri, menjadikannya pelopor dalam pengembangan filsafat moral Islam yang rasional (Ahmad Wahyu & Ulfa, 2019).

#### *Kedua*, Latar Belakang Intelektual

Dalam khazanah filsafat moral Islam, Ibn Miskawayh dikenal sebagai pelopor utama dalam merumuskan teori etika yang bersifat rasional dan sistematis. Ia memadukan antara filsafat moral Aristoteles dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga menghasilkan pendekatan etika yang orisinal dan khas (Umam et al., 2024). Pusat dari ajaran etikanya adalah konsep *tahdzib al-nafs* (penyucian jiwa), yang ia anggap sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati (*sa'ādah*) (Miskawayh, 2011). Kebahagiaan, dalam pandangannya, bukan sekadar kenikmatan fisik atau materi, melainkan tercapainya keharmonisan dan keteraturan dalam jiwa. Jiwa yang tertata dan bersih dari kecenderungan negatif akan membawa manusia pada kehidupan yang luhur dan bermakna (Imam Iqbal, 2016).

Menurut Ibn Miskawayh, akhlak mulia tidak muncul secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari latihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Etika bukanlah sekadar seperangkat perintah atau larangan eksternal, melainkan proyek internal yang menuntut usaha sadar dari individu (Jamal, 2017). Konsep *riyāḍah al-nafs* (latihan jiwa) menjadi landasan dalam membentuk karakter. Seseorang harus membiasakan diri dalam tindakan-tindakan baik hingga kebiasaan tersebut menjadi sifat tetap (*malakah*) dalam dirinya (Basri et al., 2023). Inilah proses pembentukan moralitas yang menurutnya bersifat aktif, bertahap, dan menuntut kedisiplinan (Triandana & Hamzah, 2024).

Salah satu aspek penting dalam filsafat etikanya adalah pembagian struktur jiwa manusia. Ibn Miskawayh membagi jiwa ke dalam tiga elemen utama: jiwa rasional (*al-*

*nafs al-nāṭiqah*), jiwa amarah atau emosional (*al-nafs al-ghadabiyyah*), dan jiwa keinginan atau nafsu (*al-nafs al-shahwiyyah*) (Rofiq & Sidik, 2024). Ketiga unsur ini harus dijaga dalam keseimbangan agar tercipta akhlak yang ideal. Ketidakseimbangan di antara unsur-unsur jiwa ini akan melahirkan perilaku menyimpang. Ia mengadopsi dan mengembangkan teori keutamaan tengah dari Aristoteles, yang menyatakan bahwa kebajikan terletak di antara dua ekstrem. Misalnya, keberanian adalah jalan tengah antara sifat pengecut dan kebodohan nekat (Papouli, 2019). Dalam konteks penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam klasifikasi nafs oleh Ibn Miskawayh dan para mufassir, kedermawanan adalah wujud dari keberhasilan mengendalikan *nafs shahwatiyyah* dan menguatkan *nafs nathiqah* (M. A. R. Rofi'i, 2020a).

Karya puncak Ibn Miskawayh dalam bidang etika adalah kitab *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq* (Penyucian Akhlak dan Pembersihan Watak) (Miskawayh, 2011). Buku ini dianggap sebagai karya pertama dalam tradisi filsafat Islam yang menyusun teori etika secara sistematis dengan pendekatan rasional. Dalam karya ini, Ibn Miskawayh tidak hanya membahas konsep-konsep abstrak, tetapi juga menawarkan metode konkret bagaimana membentuk watak dan memperbaiki perilaku. Pendekatannya menunjukkan bahwa etika bukan semata-mata didasarkan pada dogma agama, tetapi juga harus menggunakan akal dan pengalaman manusia sebagai alat untuk menavigasi kehidupan moral.

### **Konsep Kedermawanan dan Nilai Memberi dalam *Tahdzib al-Akhlaq***

*Pertama*, Kedermawanan (*jud*) sebagai kebajikan pertengahan (antara kikir dan boros)

Konsep *jud* atau kedermawanan dalam *Tahdzib al-Akhlaq* diposisikan oleh Ibn Miskawayh sebagai sebuah kebajikan pertengahan (*wasathiyah*) antara dua sikap ekstrem, yakni *bakhil* (kikir) dan *israf* (boros). Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap tindakan moral, termasuk dalam hal memberi. *Bakhil* adalah keadaan di mana seseorang enggan mengeluarkan hartanya meskipun ada kebutuhan mendesak dari orang lain, sementara *israf* adalah tindakan memberi secara berlebihan tanpa pertimbangan yang matang. Kedermawanan menjadi jalan tengah yang mencerminkan kontrol diri dan kebijaksanaan (Miskawayh, 2011).

Ibn Miskawayh mengadopsi kerangka Aristotelian tentang keutamaan sebagai titik tengah antara dua ekstrem (*the doctrine of the mean*), lalu mengislamkannya dalam

konteks akhlak Islami (Bunyamin, 2018). Dalam hal ini, *jud* adalah bentuk pemberian yang tidak hanya didasarkan pada kemampuan, tetapi juga pertimbangan rasional mengenai kebutuhan, manfaat, dan tanggung jawab (Asy'Ari, 2018). Pemberian yang bijak bukan hanya baik secara moral, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan hak sosial (Almutawallid et al., 2024).

Menurut Ibn Miskawayh, seseorang yang dermawan tidak diukur dari seberapa besar jumlah yang ia berikan, tetapi dari seberapa bijak dan tepat sasaran pemberian itu dilakukan. Ia menolak pandangan bahwa memberi dalam jumlah besar secara otomatis adalah tindakan mulia, karena bisa jadi tindakan itu dilakukan secara emosional atau bahkan karena tekanan sosial. Sebaliknya, ia menghargai pemberian yang kecil namun tepat guna, tulus, dan tidak mengganggu kebutuhan dasar si pemberi (Miskawayh, 2011).

Lebih lanjut, Ibn Miskawayh mengingatkan bahwa kedermawanan yang tidak terkendali justru bisa membawa mudarat (Miskawayh, 2011). Misalnya, memberi harta kepada seseorang yang menggunakannya untuk kejahatan, atau memberi secara berlebihan hingga si pemberi sendiri jatuh miskin dan menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, *jud* bukanlah semata tindakan filantropi, melainkan kebajikan rasional yang dilandasi pemikiran mendalam tentang etika dan tanggung jawab sosial (Rohim, 2020).

Dengan menempatkan kedermawanan sebagai kebajikan pertengahan, Ibn Miskawayh tidak hanya mengajarkan cara memberi yang benar, tetapi juga menyusun kerangka akhlak yang menyeimbangkan antara kecintaan terhadap harta dan kepekaan terhadap sesama. Ia menekankan bahwa keutamaan sejati hanya bisa dicapai jika seseorang mampu mengendalikan nafsu kepemilikannya dengan akal, serta mampu merasakan penderitaan orang lain dengan hati yang bersih (Miskawayh, 2011).

*Kedua*, Motivasi moral dan spiritual dalam memberi

Dalam pandangan Ibn Miskawayh, tindakan memberi atau berderma harus dilandasi oleh motivasi moral dan spiritual yang murni. Ia mengemukakan praktik memberi yang dilakukan hanya demi pencitraan, popularitas, atau sekadar membalas jasa secara duniawi. Memberi yang dilakukan karena *riya'* (ingin dipuji) atau karena mengharapkan imbalan sosial adalah bentuk kedermawanan semu yang tidak memiliki nilai akhlak sejati. Ia menekankan pentingnya keikhlasan dalam setiap tindakan kebaikan (Miskawayh, 2011). Konsep ikhlas dan ketulusan dalam pendidikan, menunjukkan

pentingnya dimensi niat dalam setiap amal, termasuk dalam tindakan kedermawanan (Muhammad Arwani Rofi'i et al., 2024).

Motivasi moral dalam memberi mencerminkan kemurnian niat seseorang (Achyar Zein, 2015). Ibn Miskawayh menjelaskan bahwa seseorang harus berlatih agar mampu mengikis keinginan untuk mendapat balasan duniawi atas amalnya. Memberi harus menjadi bagian dari pengabdian kepada nilai-nilai kebajikan, dan yang lebih penting, sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (Miskawayh, 2011). Dengan demikian, pemberian itu menjadi cermin dari kesucian jiwa, bukan hanya kepedulian sosial (Mutholingah & Zain, 2021).

Selain aspek moral, aspek spiritual juga sangat ditekankan oleh Ibn Miskawayh. Ia mengaitkan kedermawanan dengan *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa), sebuah proses penting dalam pendidikan moral (Miskawayh, 2011). Orang yang gemar memberi dengan ikhlas akan semakin terlepas dari ketergantungan pada materi, dan lebih dekat kepada Allah. Jiwa yang terlatih dalam memberi akan memiliki ketenangan batin karena tidak terikat oleh kerakusan terhadap harta (Ninla, 2014).

Ibn Miskawayh juga menegaskan bahwa kedermawanan yang dilandasi oleh niat spiritual memiliki efek mendalam terhadap kebahagiaan sejati (*sa'ādah*). Menurutnya, kebahagiaan bukan terletak pada jumlah harta yang dimiliki, melainkan pada kepuasan batin ketika seseorang mampu berbagi. Orang yang dermawan karena dorongan ruhani akan menemukan kenikmatan dalam memberi yang tidak bisa digantikan oleh kenikmatan duniawi apa pun (Miskawayh, 2011).

Oleh karena itu, dalam *Tahdzib al-Akhlaq*, Ibn Miskawayh mengajarkan bahwa kedermawanan sejati bukan hanya soal perbuatan, tetapi soal niat. Ia ingin menanamkan kesadaran bahwa tindakan sosial seperti memberi harus menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyucikan jiwa, dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Inilah esensi moral dan spiritual yang membuat *jud* menjadi lebih dari sekadar amal sosial (Miskawayh, 2011).

*Ketiga, Keterkaitan antara akhlak pribadi dan tanggung jawab sosial*

Salah satu kontribusi penting Ibn Miskawayh dalam *Tahdzib al-Akhlaq* adalah pandangannya yang menghubungkan erat antara akhlak pribadi dan tanggung jawab sosial. Bagi Ibn Miskawayh, pribadi yang bermoral tidak cukup hanya memperbaiki dirinya sendiri secara individual, tetapi juga harus berkontribusi terhadap kebaikan

masyarakat. Dalam konteks ini, kedermawanan menjadi jembatan antara pembentukan akhlak individu dan pembinaan solidaritas sosial (Miskawayh, 2011).

Ia menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang memiliki kelebihan harta tidak boleh menutup diri terhadap penderitaan orang lain. Memberi kepada yang membutuhkan bukan hanya tindakan belas kasih, tetapi merupakan kewajiban etis yang melekat pada posisi sosial seseorang. Ini adalah bentuk nyata dari '*adalah* (keadilan) dalam masyarakat (Miskawayh, 2011).

Kedermawanan juga menjadi alat pendidikan sosial (Kholilah & Astuti, 2022). Ibn Miskawayh berpandangan bahwa dengan memberi secara bijak, masyarakat diajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling membantu dalam membangun struktur sosial yang harmonis. Pemberian yang dilakukan dengan niat baik dan proporsional dapat mengurangi kecemburuan sosial, memperkuat ukhuwah, dan menciptakan iklim kebersamaan yang lebih sehat (Miskawayh, 2011).

Namun demikian, ia juga memperingatkan bahwa pemberian tidak boleh menjadikan penerima menjadi pasif dan bergantung. Kedermawanan harus disertai dengan niat untuk mendorong kemandirian dan menjaga harga diri penerima. Dengan kata lain, memberi bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memberdayakan. Inilah makna tanggung jawab sosial yang sehat dan konstruktif dalam etika Ibn Miskawayh (Miskawayh, 2011).

Pada akhirnya, Ibn Miskawayh melihat bahwa *jud* adalah bagian integral dari karakter yang utuh. Seseorang yang dermawan biasanya memiliki kepekaan sosial, keadilan, dan empati yang tinggi. Kedermawanan memperkuat hubungan antarindividu dan menjadi perekat sosial. Oleh karena itu, dalam kerangka etika Ibn Miskawayh, kebajikan pribadi dan kepedulian sosial tidak bisa dipisahkan, keduanya saling menguatkan dan saling melengkapi dalam mewujudkan masyarakat yang bermoral dan adil (Miskawayh, 2011).

Gambar 1. Prinsip Kedermawanan Ibn Miskawayh



### Etika Sosial dan Harmoni Kolektif menurut Ibn Miskawayh

#### Pertama, Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam kerangka filsafat akhlak Ibn Miskawayh, zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban ritual atau instrumen sosial ekonomi, melainkan sebagai ekspresi nyata dari kebajikan moral (*fadilah*). Setiap tindakan memberi dianggap sebagai cerminan karakter luhur yang tumbuh dari pengendalian nafsu, kebijaksanaan akal, dan kasih sayang terhadap sesama. Oleh karena itu, ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) memiliki dimensi etis yang sangat kuat dalam membentuk manusia paripurna (M. S. Mubarak, 2022).

Ibn Miskawayh mengaitkan tindakan memberi dengan karakter *al-jud* (kedermawanan) yang merupakan jalan tengah antara dua ekstrem: kikir (*bukhl*) dan boros (*israf*) (Miskawayh, 2011). Dengan menunaikan ZISWAF, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban sosial, tetapi juga mendidik dirinya untuk tidak terjebak dalam cinta dunia yang berlebihan. Dalam hal ini, ZISWAF menjadi sarana untuk membentuk karakter mulia dan mengarahkan harta kepada kemaslahatan umum (Karim, 2015).

Zakat, sebagai kewajiban yang memiliki aturan baku dalam Islam, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keterikatan antara kekayaan dan tanggung jawab sosial (Merlins, 2024). Sementara itu, infaq dan shodaqoh (yang bersifat lebih fleksibel) memberi ruang luas bagi individu untuk menumbuhkan kepekaan moral dan spiritual

(Amin, 2024). Wakaf, dengan sifatnya yang berkelanjutan, menjadi simbol komitmen jangka panjang terhadap kemanfaatan bersama (Fahrurroji, 2019).

Ibn Miskawayh tidak hanya melihat ZISWAF sebagai tindakan luar, tapi juga sebagai cerminan keutamaan batin. Ketika seseorang memberi, ia tidak sekadar memindahkan kekayaan, tetapi juga mengalirkan cinta kasih, keadilan, dan rasa persaudaraan kepada masyarakat. Dengan cara ini, ZISWAF berfungsi sebagai pendidikan batiniah yang terus-menerus memperkuat jiwa yang bersih dan bertanggung jawab (Muzammil, 2023).

Dengan demikian, dalam pandangan Ibn Miskawayh, ZISWAF mengandung nilai-nilai moral yang dalam: keadilan, cinta kasih, solidaritas, dan pengendalian diri. Ini menandakan bahwa ZISWAF bukan hanya kebijakan ekonomi Islam, tetapi juga strategi etis untuk menciptakan individu yang bermoral dan masyarakat yang harmonis.

*Kedua*, Keseimbangan antara Kepemilikan dan Keharusan Berbagi

Ibn Miskawayh mengajarkan bahwa harta bukanlah milik absolut individu, melainkan amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Dalam *Tahdzib al-Akhlaq*, ia menegaskan pentingnya *al-ta'dīl* (keseimbangan) antara hak individu dalam memiliki kekayaan dan kewajiban sosial untuk berbagi. Pemilik harta tidak boleh merasa bahwa hartanya sepenuhnya untuk dirinya sendiri, karena dalam harta itu terdapat hak orang lain (Miskawayh, 2011).

Keseimbangan ini muncul dari prinsip keadilan dan moderasi yang menjadi fondasi utama etika Ibn Miskawayh. Ia menolak dua kutub ekstrem dalam kepemilikan: individualisme kapitalistik yang menumpuk kekayaan tanpa batas, dan komunalisme total yang meniadakan kepemilikan pribadi. Baginya, kepemilikan pribadi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. ZISWAF adalah cara etis untuk menjaga keseimbangan tersebut (Khoiriyah, 2018).

Zakat menjadi bukti nyata bahwa Islam membatasi absolutisme kepemilikan. Harta yang disimpan tanpa dizakati akan menjadi sumber kehancuran moral dan sosial (Hunter, 2019). Infaq dan shodaqoh memperluas cakupan tanggung jawab, karena dilakukan secara sukarela dan kontekstual, terkadang melebihi ketentuan zakat (Ubabuddin & Nasikhah, 2021). Sementara itu, wakaf merepresentasikan bentuk kepemilikan yang dilepas demi kepentingan abadi umat manusia (Affandi, 2009).

Dalam konteks ini, ZISWAF mencegah pemilik harta dari sikap egois dan rakus.

Sebaliknya, ia menumbuhkan kesadaran bahwa kekayaan sejati bukanlah dalam jumlah yang ditimbun, melainkan dalam seberapa banyak harta itu mampu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Prinsip ini sangat penting dalam membangun tatanan sosial yang adil dan seimbang.

Dengan kata lain, keseimbangan antara kepemilikan dan berbagi menjadi cermin dari akhlak yang sehat. Ibn Miskawayh menyadari bahwa manusia cenderung cinta harta, namun tugas moral manusia adalah mengendalikan kecintaan itu agar tidak merusak diri dan masyarakat. Di sinilah ZISWAF memainkan peran sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban, antara diri dan sesama.

*Ketiga, ZISWAF sebagai Alat Penyucian Jiwa dan Pembangunan Peradaban*

Salah satu aspek terpenting dari ZISWAF dalam pandangan Ibn Miskawayh adalah fungsinya sebagai sarana penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*). Ia meyakini bahwa manusia yang ingin mencapai kebahagiaan sejati harus membersihkan jiwanya dari penyakit cinta dunia, keserakahan, dan ketamakan. ZISWAF menjadi latihan spiritual yang menundukkan ego dan melatih keikhlasan dalam memberi (Miskawayh, 2011).

Proses penyucian jiwa ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi kolektif. Individu yang jiwanya bersih akan lebih mudah menjalin hubungan yang adil dan harmonis dengan sesama. Sebaliknya, masyarakat yang banyak anggotanya lalai menunaikan ZISWAF akan dipenuhi oleh ketimpangan sosial, kebencian, dan krisis moral. Dalam hal ini, Ibn Miskawayh melihat ZISWAF sebagai instrumen penting dalam membentuk masyarakat beradab (Subaidi & Jahari, 2023). Kebahagiaan dalam Islam, menurut Qur'an maupun pemikiran filsafat Islam klasik seperti Ibn Miskawayh, bukan terletak pada akumulasi materi, tetapi pada ketenangan jiwa dan keterhubungan sosial yang baik melalui nilai-nilai seperti keikhlasan dan berbagi (M. A. R. Rofi'i, 2020b).

Wakaf, khususnya, memiliki potensi besar dalam pembangunan peradaban. Melalui wakaf, aset pribadi diubah menjadi lembaga sosial yang berkelanjutan, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ini adalah bentuk investasi moral dan spiritual yang tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan dunia, tetapi juga menjadi bekal di akhirat (Wahab, 2020). Ibn Miskawayh memandang wakaf sebagai tindakan luhur dari jiwa yang matang dan penuh kesadaran sosial (Muzammil, 2023).

ZISWAF juga memperkuat struktur sosial dengan menumbuhkan solidaritas. Ketika orang miskin melihat adanya kepedulian dari orang kaya, maka tumbuhlah rasa

persaudaraan dan kepercayaan sosial. Sebaliknya, jika kekayaan hanya berputar di kalangan elite, maka akan muncul keresahan sosial dan konflik. Ibn Miskawayh memahami ini sebagai gejala rusaknya akhlak kolektif yang dapat menggoyahkan peradaban (Qahaf, 2005).

Akhirnya, ZISWAF bukan hanya bagian dari ibadah atau etika individual, tetapi merupakan fondasi penting dalam pembangunan peradaban Islam. Dengan jiwa yang bersih, masyarakat yang adil, dan lembaga sosial yang kuat, umat Islam akan mampu bangkit dan memainkan peran strategis dalam sejarah. Ibn Miskawayh menempatkan ZISWAF sebagai kekuatan transformatif yang bermula dari hati, tetapi berdampak hingga struktur sosial dan budaya umat.

**Gambar 2. Piramida Tranformasi ZISWAF**  
**Piramida Transformasi ZISWAF**



### **Relevansi Filsafat Etika Miskawayh terhadap ZISWAF Kontemporer**

Sebagaimana pendekatan aksiologi terhadap hadis dan sunnah menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam ajaran Islam, demikian pula ZISWAF perlu dipahami bukan sekadar sebagai kewajiban legal-formal, tetapi sebagai ekspresi kesempurnaan moral individu (Rofi'i, 2022). Dalam pemikiran Ibn Miskawayh, kedermawanan (*al-jūd*) lahir dari keseimbangan jiwa yang dikendalikan akal, mendorong seseorang memberi atas dasar kesadaran etis, bukan tekanan eksternal. Pendekatan ini sejalan dengan aksiologi yang menilai tindakan berdasarkan nilai intrinsiknya. Dengan demikian, ZISWAF dalam kerangka etika Ibn Miskawayh menjadi lebih dari sekadar sistem ekonomi, melainkan cerminan dari spiritualitas sosial Islam.

## 1. Nilai Moral ZISWAF sebagai Jawaban atas Krisis Empati dan Individualisme Modern

Di era modern, masyarakat menghadapi krisis empati yang tajam akibat arus individualisme, konsumerisme, dan dominasi materialisme. Banyak orang terjebak dalam perlombaan mengejar keuntungan pribadi, dengan mengabaikan nasib orang lain dan ketimpangan sosial yang semakin melebar (Novianto & Saumantri, 2024). Dalam konteks ini, pemikiran etis Ibn Miskawayh menawarkan landasan filosofis yang kuat untuk mengembalikan ruh moral dalam praktik sosial keagamaan seperti ZISWAF (Muzammil, 2023).

Ibn Miskawayh memandang bahwa manusia memiliki potensi luhur untuk mencapai kesempurnaan moral, dan salah satu sarana utamanya adalah dengan mempraktikkan kebajikan melalui berbagi. ZISWAF, dalam kerangka pemikirannya, bukan sekadar transaksi atau kewajiban administratif, tetapi ekspresi cinta kasih (*mahabbah*), keadilan, dan kedermawanan sebagai bagian dari penyempurnaan akhlak. Ini relevan dalam menjawab tantangan zaman yang miskin kasih sayang dan kepedulian (Miskawayh, 2011).

Nilai-nilai ini menjadi sangat penting ketika melihat fakta bahwa banyak lembaga dan individu saat ini menjalankan kegiatan filantropi dengan motivasi sosial tetapi minim dimensi spiritual. Ibn Miskawayh mengingatkan bahwa kebaikan sejati bukan hanya yang tampak secara lahiriah, tetapi yang mengalir dari jiwa yang tulus, seimbang, dan berorientasi pada kebaikan jangka Panjang (Miskawayh, 2011). Artinya, ZISWAF perlu dijiwai kembali dengan semangat pembentukan karakter dan penyucian diri.

Pemikiran ini menjadi kritik tajam atas praktik filantropi kontemporer yang sering kali diliputi oleh unsur pencitraan, promosi diri, atau bahkan sekadar pengurangan pajak (Raslan, 2021). Dengan menekankan nilai moral sebagai fondasi, Ibn Miskawayh mengajak setiap individu dan lembaga untuk menjadikan ZISWAF sebagai jalan menuju perbaikan batin dan pemulihan empati sosial yang hilang (Miskawayh, 2011).

Karenanya, dalam dunia yang makin terfragmentasi secara sosial, gagasan Ibn Miskawayh menjadi penting untuk menghidupkan kembali esensi ZISWAF: bahwa memberi bukan hanya karena perlu, tetapi karena baik dan benar. ZISWAF tidak boleh terpisah dari visi moral yang luhur dan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia.

## 2. Penguatan Pendekatan Etis dalam Pengelolaan Lembaga Zakat dan Wakaf

Lembaga-lembaga ZISWAF di era kontemporer menghadapi tantangan integritas, efisiensi, dan kepercayaan publik. Tidak sedikit yang tergelincir dalam praktik koruptif, manajemen yang tidak transparan, atau penyalahgunaan dana umat (Risnawati et al., 2023). Dalam konteks ini, pendekatan Ibn Miskawayh tentang etika dan akhlak menjadi sangat relevan untuk membangun sistem pengelolaan yang berorientasi pada nilai, bukan sekadar prosedur administratif (Novianto & Saumantri, 2024).

Ibn Miskawayh menekankan bahwa akhlak bukan hanya milik individu, tapi juga menjadi fondasi kelembagaan. Sebuah lembaga zakat atau wakaf harus mencerminkan karakter luhur seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. Ini karena lembaga tersebut bertugas mengelola titipan dari umat dan menyalurkannya kepada yang berhak secara adil dan bermartabat. Lembaga ZISWAF yang etis berarti tidak hanya mengelola dana, tapi menjaga amanah *ilahiyyah* (Miskawayh, 2011).

Selain itu, pendekatan etis juga menuntut adanya *hikmah* (kebijaksanaan) dalam distribusi. Bukan sekadar menyalurkan, tetapi memastikan manfaat yang berkelanjutan. Ibn Miskawayh mendorong pengembangan akal dan ilmu dalam menyusun strategi distribusi, agar harta yang diberikan benar-benar mampu mengangkat harkat penerima, bukan hanya mengatasi kebutuhan sesaat (Miskawayh, 2011). Hal ini dapat mendorong transformasi ZISWAF dari pendekatan karitatif menuju produktif dan partisipatif (Puspitasari, 2016).

Prinsip keadilan, yang sangat dijunjung oleh Ibn Miskawayh, juga mengharuskan lembaga ZISWAF untuk menghindari diskriminasi, nepotisme, atau praktik pilih kasih dalam penyaluran. Keputusan-keputusan harus didasarkan pada data yang akurat, kebutuhan yang objektif, dan tanpa intervensi kepentingan pribadi atau politik. Ini penting untuk membangun kredibilitas lembaga di mata publik (M. S. Mubarak, 2022).

Dengan merujuk pada pemikiran Ibn Miskawayh, maka pengelolaan ZISWAF tidak cukup jika hanya berbasis regulasi teknis. Ia perlu dilandasi oleh prinsip etika tinggi yang mencakup kejujuran, rasa tanggung jawab, kesungguhan dalam melayani umat, serta komitmen spiritual dalam menjaga kehormatan amanah sosial. Hanya dengan begitu, lembaga ZISWAF akan benar-benar menjadi pilar peradaban Islam yang berdaya dan bermartabat (Miskawayh, 2011).

### 3. Mendorong Paradigma Berderma dengan Nilai dalam Filantropi Islam

Dalam dunia filantropi modern, terutama yang dikaitkan dengan sektor bisnis atau

sosial, sering kali terjadi pemisahan antara amal dan nilai-nilai moral. Banyak praktik filantropi yang dilakukan sebagai bagian dari strategi branding atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dangkal (Jusuf, 2007). Ibn Miskawayh hadir dengan kritik konstruktif: bahwa setiap tindakan memberi harus bermula dari kesadaran nilai dan tujuan luhur, bukan semata motif pragmatis (Supriyanto, 2022).

Paradigma berderma dengan nilai berarti bahwa tindakan memberi harus tumbuh dari hati yang tulus dan terdidik (Sufiani Zahra et al., 2022). Ibn Miskawayh memandang bahwa nilai seperti keikhlasan, rasa kasih (*rahmah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) adalah pondasi dari segala bentuk kebajikan (Nizar et al., 2017). Filantropi yang dipraktikkan tanpa nilai-nilai tersebut hanya akan menjadi aktivitas kosong yang tidak mengubah jiwa dan tidak memperkuat kohesi sosial secara mendalam (Muslikhah & Kurniawan, 2023).


Dalam konteks ini, para dermawan dan lembaga filantropi perlu menginternalisasi kembali makna kebajikan menurut Ibn Miskawayh. Ia tidak hanya menekankan hasil (*output*) dari kegiatan memberi, tetapi lebih menekankan proses batin, motivasi, dan sikap moral pemberi. Nilai-nilai ini yang menjadikan ZISWAF berbeda dari sekadar kegiatan sosial biasa, ia menjadi alat pembentuk manusia unggul dan masyarakat yang bermartabat.

Paradigma ini juga mendorong redefinisi kesuksesan dalam filantropi Islam. Sukses bukan semata jumlah dana yang terkumpul atau disalurkan, tetapi sejauh mana kegiatan itu menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, mengangkat derajat mustahik, dan menumbuhkan partisipasi aktif dalam membangun kesejahteraan bersama. Ibn Miskawayh menekankan bahwa tujuan akhir dari kebajikan adalah terwujudnya kehidupan yang seimbang dan penuh keharmonisan.

Akhirnya, berderma dengan nilai merupakan ajakan untuk memanusikan praktik ZISWAF dengan kesadaran etis yang tinggi. Dengan mengadopsi pandangan Ibn Miskawayh, filantropi Islam kontemporer bisa terhindar dari bahaya formalisme dan kembali kepada esensinya: membentuk manusia bermoral, masyarakat berkeadilan, dan peradaban yang berlandaskan kasih sayang dan kebaikan sejati.

Gambar 3. Siklus Filantropi Islam yang Etis

### Siklus Filantropi Islam yang Etis



## KESIMPULAN

Pemikiran etika Ibn Miskawayh dalam *Tahdzib al-Akhlaq* menunjukkan bahwa kedermawanan (*jud*) bukan sekadar tindakan memberi secara material, tetapi bagian dari pembentukan karakter yang seimbang antara akal dan akhlak. Dengan menekankan pentingnya nilai kebajikan pertengahan, tanggung jawab sosial, serta penyucian jiwa, Ibn Miskawayh menawarkan pendekatan etis yang mendalam terhadap relasi antarmanusia dan kepemilikan harta. Pemikiran ini memiliki kontribusi signifikan dalam memperkaya nilai-nilai ZISWAF, menjadikannya sebagai aktivitas filantropi yang bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bermuatan spiritual dan moral.

Secara implisit, pemikiran Ibn Miskawayh membuka peluang untuk membangun kerangka etik kelembagaan ZISWAF yang lebih kokoh di era modern. Etika kedermawanan yang mengedepankan kebijaksanaan, keikhlasan, dan keadilan sosial dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan distribusi kekayaan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara moral. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti krisis empati, kesenjangan sosial, dan praktik filantropi yang transaksional.

Sebagai langkah lanjutan, perlu dilakukan kajian komparatif terhadap pemikiran etika tokoh-tokoh Islam klasik lainnya, seperti al-Farabi, al-Ghazali, dan Nasiruddin al-

Tusi, dalam konteks pengembangan ekonomi filantropi Islam modern. Pendekatan filosofis-etis seperti yang ditawarkan Ibn Miskawayh dapat memperkaya narasi ZISWAF, menjadikannya sebagai instrumen pemberdayaan umat yang berakar pada nilai-nilai spiritual, bukan sekadar pengelolaan dana sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., Maghfiroh, I. S. E., & Setiawan, N. Y. (2023). Perancangan User Experience Aplikasi BAZNAS Jombang berbasis Mobile menggunakan Metode Design Thinking (Studi Kasus: BAZNAS Jombang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 7(2), 981–990.
- Baznas. (2024). *Badan Amil Zakat Nasional*. <https://Baznas.Go.Id/>.
- Candra, D. D., Mahdiyah, U., & Helilintar, R. (2023). Sistem Penggalangan Dana Berbasis Crowdfunding Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)*, 7(1), 470–477.
- Chairities Aid Foundation. (2022). *World Giving Index 2022*. <https://Www.Cafonline.Org/about-Us/Publications/2022-Publications/Caf-World-Giving-Index-2022>
- Dewantara, J. A., et al. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580>
- Dewi, R. S. (2024). Pengaruh Konflik Palestina-Israel Terhadap Perekonomian Dunia. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 2(3), 11–19.
- Dinata, A. A., & Darna, D. (2022). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Donasi Masyarakat Kota Depok Pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.
- Eliandy, R. R., dkk. (2023). Konflik Palestina Dengan Israel: (Nasib Pendidikan Anak-Anak Palestina). *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 106–112. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9495>
- Firdaus, F., dkk. (2020). Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah). *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>
- Iskandar, D. A., dkk. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intensi Masyarakat Indonesia untuk Berdonasi pada Kegiatan Crowdfunding. *Indonesian Business Review*, 3(2), 165–179.
- Islamiati, W., & Rijal, S. (2022). Memahami Konflik Palestina-Israel dalam Bingkai

- Berita NU Online. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i2.28963>
- Karisem, R. S. M. (2021). *Sejarah dan Keutamaan Masjid Al-Aqsha dan Al-Quds*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Kaslam, K. (2021). Dampak aneksasi Israel terhadap eksistensi negara Palestina (Tinjauan geografi politik). *Review of International Relations*, 3(2), 113–128. <https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.23527>
- Katadata. (2024, February 21). *Hampir 5 Bulan Diserang Israel, 29 Ribu Warga Palestina Tewas*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/02/22/Hampir-5-Bulan-Diserang-Israel-29-Ribu-Warga-Palestina-Tewas>
- Kompas. (2023, December 27). *Merunut Konflik Palestina-Israel*. <https://Kompaspedia.Kompas.Id/Baca/Infografik/Kronologi/Merunut-Konflik-Palestina-Israel>
- Marufi, A., & Al Hamid, R. (2023). Mengungkap Tabir Konflik Sepanjang Masa Palestina dan Israel Kritik Ideologi Zionisme dari kaca mata Plato. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 135–147. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.7.2.135-147>
- Muarif, M. S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Langkah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 64–78. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.854>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative
- Oktaviani, Y., & Hadian, A. (2021). Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Minat Donatur Muslim Dalam Memberi Donasi Pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Cabang Medan. *Regress: Journal of Economics & Management*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.57251/reg.v1i1.98>
- Purbarentina, S. A. (2022). “Peran Fadil Jaidi dalam menarik minat donasi untuk korban konflik Palestina-Israel di Instagram pada Tahun 2021”. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan. <http://hdl.handle.net/123456789/14209>
- Putra, R. M., dkk. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25031–25040. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10583>
- Putri, R. A. (2019). The Role and Attitude of Indonesia as one of the Muslim State towards the Palestine-Israel Conflict (Peran dan Sikap Indonesia Sebagai Negara Muslim Terhadap Konflik Palestina-Israel). *Center Of Middle Eastern Studies*.
- Ridha, M. A., & Ayuniyyah, Q. (2022). Analisis Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan

- Palestina Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2018-2021. *AL-MUZARA'AH*, 10(2), 169–184. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.169-184>
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Suratiningsih, D., IP, S., & Suci Lukitowati, S. P. (2020). *Strategi Komunikasi Dalam Diplomasi Kemanusiaan: Best Practice Act Dalam Isu Kemanusiaan Palestina*. Scopindo Media Pustaka.
- Suratiningsih, D., Pupita, D., & Safira, S. (2020). Diplomasi Perdamaian Dan Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 25(1), 11–28. <http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v25i1.2602>
- Wirajaya, A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>
- Zhafira, A. (2023). Berdirinya Negara di atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.32520/albahts.v1i1.3007>